

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini sampailah penulis bagian akhir dari tulisan yang berisi penutup. Bab ini dituangkan dalam kesimpulan dan saran-saran dengan urutan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan segala kebijakan-kebijakannya untuk memulihkan situasi umat Islam tidaklah mulus, mengingat Aisyah, Thalhah dan Zubair menuntut agar kasus pembunuhan Utsman segera ditangkap dan mereka segera dibawa ke meja hijau. Namun tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kontak senjata pun tak dapat dielakan lagi, sehingga Thalhah dan Zubair terbunuh sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah. Peperangan ini terkenal dengan nama perang Jamal. Tantangan selanjutnya muncul dari Muawiyah, yang tidak menerima pemberhentiannya, yang pada akhirnya terjadi peperangan antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib di Siffin. Namun akhirnya pertempuran tersebut dapat dihentikan dengan meminta diadakannya perdamaian antara kedua belah pihak dengan cara mengangkat kitab suci Al-Qur'an sebagai simbol perdamaian dengan mengambil jalan tahkim untuk mengakhiri pertempuran. Keputusan Ali bin Thalib untuk mengadakan tahkim pun telah menuai protes dari sebagian pasukannya yang kemudian keluar dari pasukan Ali dan

dikenal dengan kaum Khawarij. Mereka berpegang pada prinsip bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu bukanlah semata-mata hanya berada di tangan manusia. Dengan pandangan kaum Khawarij tersebut, mereka merencanakan untuk membunuh tokoh-tokoh yang ikut dalam peristiwa tahkim, dan hal ini telah berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 H, ketika Ali menuju ke Masjid hendak mengimami shalat subuh.

2. Dampak konflik pasca peperangan dalam politik Islam dapat dilihat dalam peristiwa tahkim. Dalam peristiwa tersebut telah menetapkan hasil keputusan yang tidak memuaskan bagi kelompok Ali, dan menimbulkan kekuatan-kekuatan baru dalam perkembangan politik Islam. Kelompok baru itu adalah kelompok Syi'ah, kelompok Khawarij, dan kelompok Muawiyah.

B. Saran-saran

1. Umat Islam hendaknya dalam memilih pimpinan Negara harus mengacu pada konsep Islam, yang lebih mengutamakan konsep musyawarah bukan dengan pengambil alihan kekuasaan atau kudeta.
2. Bagi pejabat atau bagi orang-orang yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan maka proses untuk menduduki jabatan itu hendaknya ditempuh secara konstitusional tidak dengan melakukan makar atau pemberontakan yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Tidak seperti

peristiwa yang pernah terjadi yang sangat memilukan bagi umat Islam yaitu perang Jamal, perang Shiffin dan perang Nahrawan.